

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREK

PERATURAN DESA GEBANGKEREK
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerek Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.525.668,700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.434.652.454,45,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 91.016.245,55,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.983.754,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 91.016.245,55)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 22 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 22 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

WARIH ARDATA

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP



WARIH ARDATA

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GEBANGKEREP
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	209.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.316.318.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.525.668.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	447.961.670,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.321.784,45	
5.3.	Belanja Modal	286.231.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.137.050,00	
	JUMLAH BELANJA	1.434.652.454,45	
	SURPLUS / (DEFISIT)	91.016.245,55	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.983.754,45	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.983.754,45	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(91.016.245,55)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 22 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA

WARIH ARDATA



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GEBANGKEREP
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	209.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.316.318.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.525.668.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	447.961.670,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.321.784,45	
5.3.	Belanja Modal	286.231.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.137.050,00	
	JUMLAH BELANJA	1.434.652.454,45	
	SURPLUS / (DEFISIT)	91.016.245,55	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.983.754,45	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.983.754,45	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(91.016.245,55)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 22 Februari 2021
 Pj. KEPALA DESA

 WARIH ARDATA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEBANGKEREK
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	209.350.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.316.318.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.525.668.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>677.870.454,45</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	500.664.050,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16.986.480,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	16.986.480,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	235.530.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	235.530.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.357.910,00	ADD, PAD, SLP
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.357.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.794.050,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.794.050,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	7.108.330,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.108.330,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	154.986.480,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	154.986.480,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.632.850,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	20.632.850,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.632.850,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.715.554,45	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	13.306.554,45	DDS, SLP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.806.554,45	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.359.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.359.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.458.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.130.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.832.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.832.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	38.792.500,00	ADD, DDS, PAD,
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.792.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	662.500,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	765.500,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	765.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.275.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	47.400.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	30.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.400.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>526.544.950,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	145.254.350,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.1.06		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	108.454.350,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	108.454.350,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	207.863.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	4.395.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.210.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	104.658.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.758.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.900.000,00	
2.2.09		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	6.600.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa	14.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.777.600,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17.638.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	17.638.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	143.139.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	143.139.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.650.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.6.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.400.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	6.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000,00	DDS, SLP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.000.000,00	DDS, SLP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>149.137.050,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.200.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	45.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	21.937.050,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	21.937.050,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.937.050,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.434.652.454,45	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	91.016.245,55	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.983.754,45	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(91.016.245,55)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 22 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA



WARIH ARDATA